

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Prosedur**

Prosedur ialah aspek berarti di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik dalam bidang kegiatan operasional maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata prosedur berasal dari Bahasa Inggris ialah *procedure* yakni metode, jalan, ketentuan yang dipakai. Meski begitu kata *procedure* sudah umum digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia yaitu prosedur. (Pranaswati, 2018).

Prosedur mempunyai beberapa manfaat, berikut macam-macam manfaat prosedur (Sukmadian, 2017):

1. Lebih mempermudah dalam memastikan dalam pengambilan langkah
2. Sebagai suatu petunjuk kerja yang jelas yang pastinya wajib dipatuhi.
3. Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien
4. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta terbatas.
5. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera diadakan perbaikan.

#### **B. Pengertian Rekonsiliasi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 rekonsiliasi adalah proses pencocokan dua transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Beberapa contoh rekonsiliasi sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Bank adalah proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening koran.
2. Rekonsiliasi hutang adalah proses pencocokan transaksi antara catatan hutang perusahaan dengan catatan hutang *supplier*.
3. Rekonsiliasi piutang adalah proses pencocokan transaksi antara catatan piutang perusahaan dengan catatan piutang *customer*.
4. Rekonsiliasi *merchant credit card* adalah proses pencocokan transaksi antara catatan piutang *credit card* perusahaan dengan catatan piutang pihak *Merchant Credit Card*.
5. Rekonsiliasi data adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi terjadi jika sebuah transaksi terdapat lebih dari satu pihak yang mencatat. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Rekonsiliasi adalah suatu proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses melalui sistem atau subsistem yang dalam penyusunannya berdasarkan aturan yang ada di masyarakat.

### **C. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2005 mendefinisikan laporan keuangan dengan: “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. Sedangkan menurut Peraturan

Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: “Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

#### **D. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan akhirnya penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umumnya juga mempunyai peranan *prediktif* dan *prospektif*, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.